



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2013/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di X, Kelurahan X, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, diwakili oleh Kuasa hukumnya/Advokat dari Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LP.HAM) an. Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H. yang beralamat/berkantor di Jalan Pallantikang No. 87/91, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2013, selanjutnya disebut sebagai **pemohon**.

melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan wiraswasta, dulu bertempat tinggal di X, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Sgm.



Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Desember 2013, telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Pemohon cerai talak adalah suami termohon cerai talak menikah pada hari Ahad, tanggal 11 Nopember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/37/XI/2011, tanggal 14 Nopember 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Bahwa pemohon cerai talak dengan termohon cerai talak telah hidup rukun selaku suami-istri, namun belum dikaruniai anak.

Bahwa pada 1 (satu) tahun perkawinan pemohon cerai talak dan termohon cerai talak sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sempat rukun kembali, kemudian kadang-kadang 2 (dua) hari rukun kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dan demikian seterusnya, hingga mencapai puncaknya pada bulan Agustus 2013 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena:

- Termohon cerai talak mempunyai watak keras dan sifat yang gampang marah walau hanya masalah sepele.
- Termohon cerai talak bila sedang marah mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada suami
- Termohon cerai talak sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon cerai talak.
- Termohon cerai talak tidak menghiraukan dan tidak mau mendengar nasihat pemohon cerai talak, malah termohon cerai talak lebih duluan yang mara-marah kepada pemohon cerai talak, bahkan melawan pemohon cerai talak.



- Termohon cerai talak bersifat egois dan maunya menang sendiri dan senantiasa memaksakan kehendaknya kepada pemohon cerai talak.

Bahwa pemohon cerai talak telah berpisah tempat tinggal dengan termohon cerai talak sejak bulan Agustus 2013, dimana termohon cerai talak sendiri yang meninggalkan pemohon cerai talak di tempat kediaman bersama di Takalar tanpa izin dari pemohon cerai talak.

Bahwa pemohon cerai talak sudah tidak mungkin lagi rukun selaku suami istri dengan termohon cerai talak, sehingga pemohon cerai talak bertekad lebih baik bercerai saja dengan termohon cerai talak.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon cerai talak sudah berdasar hukum, maka pemohon cerai talak mohon keadaan Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dengan perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak dari pemohon cerai talak.
2. Mengizinkan pemohon cerai talak PEMOHON, untuk berikrar menjatuhkan "Talak Satu" terhadap Termohon cerai talak TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula diwakili oleh wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram RRI berdasarkan relaas panggilan nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm. tanggal 20 Desember 2013 dan 20 Januari 2014 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Bahwa, majelis hakim berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/37/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode P.;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, pemohon telah menghadirkan empat orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon, dan tahu hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2011;
- bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon, dan tahu hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri yang pernikahannya dilangsungkan pada tahun 2011;



- bahwa saksi tidak tahu permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon;
3. **SAKSI III**, umur 41 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kemenakan pemohon dan mengenal istri pemohon bernama TERMOHON;
 - bahwa saksi tahu pemohon dan termohon setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Manongkai Kabupaten Takalar hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, serta termohon sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain bila pemohon dan termohon bertengkar;
 - bahwa termohon sering ditegur oleh pemohon namun termohon egois dan mau menang sendiri;
 - bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;
4. **SAKSI IV**, umur 26 tahun, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kemenakan pemohon dan mengenal istri pemohon bernama TERMOHON;
 - bahwa saksi tahu pemohon dan termohon setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Manongkai Kabupaten Takalar hidup rukun dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

- bahwa saksi tahu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering meninggalkan pemohon dan tidak diketahui kemana perginya, serta termohon sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain bila pemohon dan termohon bertengkar;
- bahwa termohon sering ditegur oleh pemohon namun termohon egois dan mau menang sendiri;
- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan lamanya;

Bahwa, atas keterangan kedua saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, lalu pemohon menyatakan tidak akan menambah alat bukti lain lagi serta mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak ternyata dapat dilaksanakan, oleh karena dalam persidangan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipun termohon telah dipanggil dengan sepatutnya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar kembali rukun membina dan



mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya memohon kepada pengadilan untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dengan alasan bahwa rumah tangganya tidak rukun lagi karena sejak Bulan Agustus 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon mempunyai watak keras dan sifat yang gampang marah walau hanya masalah sepele, dan bila sedang marah termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan kepada suami, sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pemohon, tidak menghiraukan dan tidak mau mendengar nasihat pemohon, serta Termohon bersifat egois dan maunya menang sendiri dan senantiasa memaksakan kehendaknya kepada pemohon mengakibatkan pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal berlangsung 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, suka berkata kasar dan sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas?
2. Apakah benar akibat pertengkaran pemohon dan termohon tersebut, antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi?

Menimbang, bahwa ternyata termohon tidak hadir di persidangan, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya, dan ketidakhadiran termohon tersebut tanpa suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon dapat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



dikabulkan dengan verstek dengan syarat permohonan tersebut beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, akan tetapi karena perkara ini berkenaan dengan perceraian serta untuk mengetahui sejauhmana aspek-aspek ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga kepada pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil bukti autentik, maka dengan demikian harus dinyatakan bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa empat orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon masing-masing bernama **SAKSI I, SAKSI II, SAKSI III, dan SAKSI IV**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon sering pergi yang pemohon tidak tahu kemana perginya, sering berkata kasar yang tidak pantas didengar oleh orang lain bila pemohon dan termohon bertengkar yang puncak pertengkarannya terjadi pada Bulan Agustus 2013 mengakibatkan pisah tempat tinggal berlangsung 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan pemohon/kuasa pemohon tidak mengetahui persis permasalahan rumah tangga pemohon dan termohon, maka majelis hakim memerintahkan untuk menghadirkan dua orang saksi lagi pada sidang berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon yang berkenaan dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon, maka dengan demikian antara keterangan kedua saksi tersebut patut dinilai saling bersesuaian satu sama lain karena itu berdasarkan hukum pembuktian bahwa keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti (*unus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon tersebut menerangkan bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan, dan dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon, maka dengan demikian berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan pemohon, karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2011, setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- bahwa antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon suka berkata kasar kepada pemohon, dan termohon sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
- bahwa puncak pertengkaran antara pemohon dan termohon terjadi pada Bulan Agustus 2013 ketika itu termohon pergi yang pemohon tidak tahu kemana perginya;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



- bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal berlangsung 8 (delapan) bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal termohon tidak pernah memberi nafkah kepada pemohon;
- bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon kembali sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga senantiasa dapat dilihat dalam situasi manakala di dalamnya terdapat suami istri yang saling membina keutuhan rumah tangganya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon yakni antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi adalah merupakan indikator hilangnya kebahagiaan, sehingga dengan keadaan seperti ini adalah patut dinilai sebagai suatu keadaan rumah tangga yang telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti bahwa antara pemohon dan termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, pemohon sebagai



suami tidak lagi merasa memiliki istrinya yaitu termohon, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa termohon meninggalkan pemohon dan hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, maka majelis hakim berpendapat bahwa atas perbuatan termohon yang meninggalkan pemohon tersebut dan telah berlangsung selama kurang lebih 8 bulan adalah merupakan perbuatan yang meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan mengkomparasikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa berpisahnya tempat tinggal antara pemohon dan termohon selama kurang lebih 8 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi yang didahului oleh perbuatan termohon meninggalkan pemohon adalah patut dinyatakan sebagai suatu kelalaian termohon dalam mengatur urusan rumah tangganya dengan sebaik-baiknya, karena itu pula alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon dinilai telah memenuhi unsur ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa eksistensi dan esensi perkawinan bertujuan antara lain menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin pasangan suami isteri dan atau keluarga dimana nilai perkawinan seperti itu wajib dilestarikan, sebaliknya apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya;

Menimbang, bahwa tugas penting majelis hakim, sekaligus tugas pengadilan adalah mendamaikan dan atau merukunkan rumah tangga pemohon dan termohon secara maksimal, dan bukan tugas pengadilan menemukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena menurut

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



pendapat majelis, posisi benar dan salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perselisihan tidak bisa dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon serta mudharat atau aspek negatif yang akan ditimbulkan kemudian daripada aspek kemaslahatannya apabila pemohon dan termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tuntutan pokok pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak raj'i terhadap termohon, dan oleh karena antara pemohon dan termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan pemohon di atas, sehingga majelis hakim mengizinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;



Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya serta tidak ada alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, dan selanjutnya dalil-dalil permohonan pemohon dinilai telah beralasan dan berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan pemohon tersebut di atas patut dikabulkan dengan verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H., oleh: **Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.** dan **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 802/Pdt.G/2013/PA.Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **M. Sidik Tawakkal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
pula oleh Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Siti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI, M.HI.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 500.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)